

**ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Studi Kasus di Daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Robi Ajilinta

NIM : 052114178

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2009

**ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Studi Kasus di Daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Robi Ajilinta

NIM : 052114178

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2009

Skripsi


**ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Studi Kasus di Daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi

Oleh:

Robi Ajilinta

NIM : 0521141178



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt.

Tanggal 18 Agustus 2009

Skripsi

**ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Studi Kasus di Daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi




Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Robi Ajilinta

NIM : 052114178

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 September 2009
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA	

Yogyakarta, 30 September 2009

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Persembahan

Dengan rendah hati karya kecil ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus, Sang Penuntun tiap langkahku.

Mamaku tercinta,

Terima Kasih atas pendampingannya dimanapun aku berada

Ibuku dan adik-adiku tersayang,

Terima Kasih atas doa, perhatian dan dorongannya

Mbah putri dan Mbah Kakung, Keponakan-keponakanku tersayang,

Terima Kasih atas senyuman dan canda yang kalian bagi

Fransisca Limia G dan keluarga,

Terima Kasih atas dukungan yang diberikan

Sahabat-sahabatku,

Terima Kasih atas kebersamaan kalian

MOTTO

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,

sebab Ia yang memelihara kamu.

(1 Petrus 5:7)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia

yang memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4:13)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Robi Ajilinta

Nomor Mahasiswa : 052114178

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: *ANALISIS PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI* (Studi kasus di Daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2009

Yang menyatakan



ROBI AJILINTA



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pemahaman *Self Assessment System* pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus didaerah Jalan Moses dan Jalan Gejayan telah dimajukan untuk diuji pada tanggal 26 September 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat kekeliruan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis lainnya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 27 September 2009

Yang membuat pernyataan,

Robi Ajilinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pemahaman *Self Assessment System* pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus di daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M.,Akt. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh responden yang telah mengisi kuesiner peneliti.
7. Kedua orangtuaku yang penuh cinta kasih dan kesabaran agar penulis dapat menyelesaikan kuliah.
8. Adik-adikku, mbah kakung dan mbah putri, yang tercinta yang selalu memberi semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Fransiska limia G. Yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti.

10. Teman-teman Akt'04 dan Akt'05 terutama teman-teman seperjuangan kelas MPT yang telah berjuang bersama penulis dalam menjalani perkuliahan dan skripsi di kampus tercinta ini.
11. *B'Comers*: Simon Petrus, Theresia Dwi Endah, Poppi Melya Tarigan, Gaet Priyanto, Yacinta Dian, atas semangat persahabatan sejak awal perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku: Niko, Jati, Bayu, Pikal, Kristo, Mas Bayu, Eszra, Asih, Andre, Suster Theresia, Putra dan Denis,
13. Keluarga kos "Ku" yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan rendah hati penulis bersedia menerima kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Robi Ajilinta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah.....	2
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika penulisan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pajak	5

1. Pengertian Pajak Oleh Beberapa Penulis.....	5
2. Penyimpulan Pengertian Pajak Oleh Beberapa Penulis.....	6
3. Subjek Pajak.....	6
4. Tarif Pajak.....	8
B. Sistem Pemungutan Pajak	9
1. Pengertian Sistem Pajak	9
2. Sistem Pajak Penghasilan	9
C. Pajak Penghasilan.....	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	11
2. Subjek Pajak Penghasilan	11
3. Objek Pajak Penghasilan	12
4. Penhasilan dan Pekerjaan Bebas.....	14
5. Pengertian Penghasilan.....	14
6. Pengertian Pekerjaan Bebas.....	15
7. Bukan Objek Pajak	15
D. Penghitungan Pajak Penghasilan.....	16
1. Penghasilan Bruto yang Dapat Dikurangkan.....	16
2. Biaya-Biaya Tidak Dapat Dikurangkan Terhadap Penghasilan Bruto	17
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak	18
4. Tarif Pajak Penghasilan	19
5. Cara Menghitung Pajak Penghasilan yang Terhutang....	19

E.	Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan	20
1.	Pelaporan Pajak Penghasilan	20
2.	Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak	23
3.	Penyetoran Pajak Penghasilan	24
4.	Batas Waktu Penyetoran Pajak Penghasilan.....	24
5.	Batas Waktu Penyampain SPT	24
F.	Hasil Penelitian Sebelumnya.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN	28
A.	Jenis Penelitian	28
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	28
C.	Subyek dan Obyek Penelitian.....	28
D.	Teknik Pengumpulan Data	29
E.	Populasi dan Sampel.....	29
F.	Variebel Penelitian	30
G.	Teknik Pengukuran Data	31
H.	Teknik dan Analisis Data.....	32
BAB IV	GAMBARAN UMUM RESPONDEN	36
A.	Gambaran Penyebaran Kuesioner	36
B.	Gambaran Umum Usia Reaponden	36
C.	Gambaran Umun Jenis Kelamin Responden.....	37
D.	Gambaran Umum Tingkat Pendidikan Responden	38
E.	Jumlah responden yang memiliki NPWP dan Jumlah Responden yang Tidak Memiliki NPWP	39

BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	41
A.	Deskripsi Data	41
1.	Pengujian Instrumen	41
2.	Validitas	41
3.	Reabilitas	43
B.	Analisis Data	44
1.	Pemahaman Wajib Pajak atas <i>Self Assessment System</i> Perpajakan Berdasarkan Usia	46
2.	Pemahaman Wajib Pajak atas <i>Self Assessment System</i> Perpajakan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
3.	Pemahaman Wajib Pajak atas <i>Self Assessment System</i> Perpajakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
4.	Pemahaman Wajib Pajak atas <i>Self Assessment System</i> Perpajakan Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP dan Belum Memiliki NPWP	49
C.	Pembahasan	50
BAB VI	PENUTUP	53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Keterbatasan Penelitian	54
C.	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Tarif Pajak Penghasilan.....	9
Tabel 2.2	Tabel Tarif Pajak Penghasilan.....	19
Tabel 3.1	Tabel Skor Penilaian	31
Tabel 4.1	Data Responden Berdasarkan Usia	36
Tabel 4.2	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 4.4	Data Responden Berdasarkan Sudah memilki NPWP dan Belum Memilki NPWP	40
Tabel 5.1	Tabel Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 5.2	Tabel Kesimpulan untuk Menjawab Rumusan Masalah.....	45
Tabel 5.3	Tabel Skor dan Penilaian	45
Tabel 5.4	Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas <i>Self Assessment</i> <i>System</i> Pajak Berdasarkan Usia	46
Tabel 5.5	Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas <i>Self Assessment</i> <i>System</i> Pajak Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 5.6	Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas <i>Self Assessment</i> <i>System</i> Pajak Berdasarkan Tingkat Pendidikan	48
Tabel 5.7	Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas <i>Self Assessment</i> <i>System</i> Pajak Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP dan Belum Memilki NPWP	49

ABSTRAK

ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Studi Kasus di Daerah Jalan Moses dan Jalan Affandi

Robi Ajilinta
NIM: 052114178
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian diskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di jalan Moses dan jalan Affandi Sleman Yogyakarta

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan berjumlah 55 responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode survai, melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan analisis penilaian acuan norma (PAN) tipe II yang digunakan untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *self assessment system* pajak penghasilan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 55 responden yang telah diteliti sebagian besar responden memiliki skor pemahaman 45 sampai dengan 56 dengan jumlah 36 orang atau sebesar 65,46% memiliki pemahaman terhadap *self assessment system* pajak penghasilan cukup baik

ABSTRACT

**ANALYSIS ON UNDERSTANDING OF *SELF ASSESSMENT*
SYSTEM OF INCOME TAX FOR INDIVIDUAL TAX PAYER**

A Case Study at Moses Street and at Affandi street

Robi Ajilinta
NIM: 052114178
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2009

The purpose of this research was to know the taxpayers' self assessment system understanding of income tax to those who did bussiness. The research type used by the researcher was descriptive research. The research was done at Moses street and Affandi street, Sleman, Yogyakarta.

The populatiaon of this research was individual taxpayers who did bussiness and it consisted of 55 respondents. The data collection method of this research was survey and it was done using questionnaires. The data analysis method of this research was second type of Norm-Referenced Evaluation (NRE) used to know the taxpayers' self assessment system understanding of income tax.

Based on the result of data analysis and study of 55 respondents, most of them had understanding score 45 up to 56 with 36 the amount of people or 65,46% had adequate (good) self assessment system understanding of income tax.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memegang peranan penting. Selain itu, pajak juga merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Manfaat pembayaran atau pengeluaran pajak pada umumnya tidak dirasakan secara langsung, atau sering disebut juga kontraprestasi.

Definisi pajak secara lengkap yaitu: iuran yang diberikan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang berdasarkan kepada undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembiayaan umum (Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H.;2005) definisi pajak tersebut pajak merupakan suatu pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah, oleh karena itu pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan penghasilan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melunasi kewajiban pajaknya.

Beberapa sistem yang dapat digunakan untuk memungut pajak antara lain: *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. *With holding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sistem yang digunakan adalah *self assessment system* yang dimana

pemungutan pajak diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan pemerintah dalam hal ini adalah kantor pelayanan pajak hanya bertugas untuk memberikan pengarahannya, penerangan dan pengawasan. Dengan demikian pemerintah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan, maka wajib pajak harus memahami sistem perpajakan yang berlaku, sehingga dalam menghitung dan melaporkan pajak yang terhutang tidak mengalami kesulitan. Wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajak penghasilan terhutang. Fungsi pemerintah hanya bertugas untuk memberi penerangan dan pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan.

C. Batasan masalah

Peneliti membatasi permasalahan pada pemahaman *self Assessment system* bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *Self Assessment System* dalam melaksanakan perpajakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi wajib pajak untuk membantu memahami *self assessment system* dalam perpajakan khususnya pajak penghasilan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai referensi kepustakaan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori dalam praktek yang sesungguhnya, sehingga hasilnya dapat menambah dan melengkapi pemahaman penulis terhadap teori sebelumnya.

F. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Responden

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat gambaran responden yang dijadikan sampel penelitian.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, analisis data mengenai langkah-langkah dalam melakukan pengujian, dan pembahasan mengenai hasil pengujian.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian pajak

Buku-buku mengenai perpajakan telah mengemukakan beberapa pengertian tentang pajak. Akan tetapi pengertian pajak yang dikemukakan tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian tersebut antara lain:

a. Pengertian yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (2005):

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Pengertian yang dikemukakan oleh mardiasmo (2002):

Pajak adalah iuran yang diberikan kepada negara yang berdasarkan kepada undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembiayaan umum.

c. Pengertian yang dikemukakan oleh Casavera (2009: 3)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

d. Pengertian pajak menurut Undang-undang pajak

Pajak adalah: kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008).

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan (adanya kontraprestasi) langsung kepada individu oleh pemerintah.
3. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintahan.

2. Subjek pajak

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

a. subjek pajak dalam negeri adalah

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008)

b. Subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 adalah

a. Kantor perwakilan negara asing

- b. Penjabat-penjabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau penjabat-penjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberi perlakuan timbal balik
 - c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
4. Tarif Pajak

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5 % (Lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00(duratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-undang perpajakan no 36 tahun 2008

B. Sistem Pemungutan Pajak

1. Beberapa sistem yang dapat digunakan untuk memungut pajak antara lain:(Marsyahrul Tony, 2005: 9)
 - a. *Offical assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang.
 - b. *With holding sytem* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang harus di bayar
 - c. *Self assessment sytem* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar
2. Sistem pemungutan pajak penghasilan

Dari ketiga sistem yang ada maka sistem yang digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan menggunakan *Self assessment sytem*

yang sistem pemungutannya memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini menurut Undang-undang perpajakan wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terhutang dan melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak setelah tahun pajak berakhir.

Melihat defenisi di atas maka dapat dilihat ciri dan corak dari sistem pemungutan (*self assessment system*) yaitu:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya, berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Ada beberapa pengertian pajak penghasilan (PPH) yang dikemukakan oleh beberapa penulis antara lain:

- a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi Siti, 2003:74).
- b. Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak).

2. Subjek Pajak Penghasilan

Yang termasuk subjek pajak menurut Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

a. Orang pribadi.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan orang pribadi Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, firma dan bentuk badan usaha apapun yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

d. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

3. Objek Pajak Penghasilan

Obek pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan tahun 2008 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia yang dapat dipakai atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan mana dan dalam bentuk apa pun .

Penghasilan yang termasuk objek pajak menurut Undang-undang perpajakan

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, komisi, bonus, tunjangan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, misalnya: uang lembur dan lain-lain.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan atau penghargaan
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- e. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- f. Deviden, merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham
- g. Royalti merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terhutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala atau tidak, sebagai suatu imbalan.
- h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta.
- i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- j. Keuntungan karena pembebasan utang.
- k. Keuntungan karena selisih kurs.

- l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - m. Premi asuransi.
 - n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
4. Penghasilan dan Pekerjaan Bebas

1. Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pengelompokkan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak.

d. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

2. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas berdasarkan ketentuan umum dan tatacara perpajakan Undang-undang No 28 tahun 2007 adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja

5. Yang tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan tahun 2008 antara lain:

- a. Bantuan atau sumbangan atau harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau pendidikan atau sosial atau pengusaha kecil koperasi yang ditetapkan Menkeu. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- f. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- g. Bunga obligasi yang diperoleh perusahaan reksa dana.

D. Penghitungan Pajak Penghasilan

1. Penghasilan Bruto Yang Dapat Di Kurangkan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, cara mengetahui besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri berdasarkan penghasilan bruto yang dapat dikurangkan antara lain:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, biaya dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonus, dan tunjangan yang diberikan.
- b. Iuran kepada dana pensiunan yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- c. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
 - d. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
 - e. Biaya premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan.
 - f. Kompensasi atas kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun)
2. Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan terhadap penghasilan bruto
- Sedangkan biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan terhadap penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah:
- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibagikan dalam perusahaan asuransi.
 - b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi.
 - c. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika oleh pemberi kerja dan premi tersebut

dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

d. Biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

3. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 antara lain adalah:

- a. Untuk diri wajib pajak sebesar Rp15.840.000,00
- b. Tambahan wajib pajak kawin sebesar Rp1.320.000,00
- c. Rp1.320.000,00 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- d. Rp15.840.000,00 Tambahan untuk seorang istri yang diberikan apabila ada penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami, dalam hal ini istri:
 1. Bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami, anak atau anak angkat yang belum dewasa.
 2. Bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

4. Tarif pajak dan cara menghitung pajak penghasilan terhutang
- a. Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi antara lain adalah:

Tabel 2.2 Besaran Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5 % (Lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00(duratus lima puluh juta rupiah	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008

- b. Cara menghitung pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:
1. Peredaran bruto Rp.....
 2. Biaya untuk mendapatkan,
Menagih dan memelihara penghasilan Rp(.....)
(1-2)
 3. Laba usaha (penghasilan neto usaha) Rp.....
 4. Penghasilan lainnya Rp.....
 5. Biaya untuk mendapatkan,
Menagih, dan memelihara
Penghasilan lainnya tersebut Rp(.....)
 6. Penghasilan neto lainnya (4-5) Rp.....

7. Jumlah seluruh penghasilan neto (3+6) Rp.....

8. Kompensasi kerugian (7-8) Rp(.....)

9. Jumlah penghasilan neto setelah
kompensasi kerugian Rp.....

10. Pengurangan berupa penghasilan
Tidak kena pajak untuk wajib pajak

Orang pribadi

TK / K / K / I / ...

PH HB/.....

Rp(.....)

11. Penghasilan kena pajak (9-10) Rp

12. PPh terutang

(tarif PPh pasal pasal 17 UU PPh X huruf 1a) Rp.....

13. Pengembalian atau PPh pasal 24

yang telah dikreditkan Rp.....

14. Jumlah PPh yang terhutang (12+13) Rp.....

Penghasilan kena pajak tersebut lalu di kalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan penghasilan kena pajak yang telah di hitung (Direktorat jenderal pajak: Formulir SPT 1770).

E. Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan

1. Pelaporan Pajak Penghasilan

Dalam pelaporan pajak penghasilan sarana yang digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya adalah surat pemberitahuan (SPT)

Menurut ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan (KUP) fungsi surat pemberitahuan adalah:

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang.

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan

c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pengertian surat pemberitahuan (SPT), surat pemberitahuan dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan undang-undang perpajakan antara lain:

1. Surat pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor, menghitung dan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak.
2. Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor, memperhitungkan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak.

Adapun fungsi SPT bagi wajib pajak antara lain:

1. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang sebenarnya terhutang.
2. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi dari satu masa pajak,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan

Dalam Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan (KUP) khususnya di dalam pasal 9 ayat 1 menjelaskan mengenai penyetoran pajak penghasilan antara lain:

- a. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan batas waktu sebelum bagian tahun pajak berakhir. Pajak yang terlambat dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jika pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sampai dengan tanggal pembayaran atau penyetoran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- b. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah:

Untuk surat pemberian masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak dan untuk surat pemberitahuan Tahun pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Ayat ini mengatur tentang batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.

F. Hasil Penelitian Sebelumnya

Skripsi sebelumnya yang ditulis oleh Debby Indriyani dengan judul “ Analisis Sikap wajib Pajak *Self Assessment System* Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terhadap Wajib Pajak Pajak Parkir di Kota Yogyakarta” menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang undang-undang pajak penghasilan saat ini masih sangat rendah karena Undang-undang yang ada saat ini keyataannya tidak sederhana seperti yang diidealkan selain itu tingkat pendidikan mayoritas masyarakat juga masih rendah, jika pemahaman masyarakat masih rendah maka dapat dipastikan bahwa kesadaran masyarakat tentang perpajakan pun rendah. Karena pemahaman dan kesadaran masyarakat rendah, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah yang mengena kepada masyarakat serta sistem pemungutan tentang perpajakan relatif rendah maka dapat diduga sikap wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi cenderung negatif. Oleh karena itu perlu peningkatan dalam hal sosialisasi mengenai pemungutan pajak parkir kepada masyarakat serta pemerintah diharapkan mampu meminimalkan faktor-faktor penghambat tersebut sehingga diharapkan pada akhirnya pemerintah memperoleh hasil yang optimal dalam penerimaan pajak parkir.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap wajib pajak *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak parkir mengingat saat ini pajak parkir merupakan bagian dari pendapatan pemerintah.

Dengan rumusan masalah apakah ada perbedaan sikap wajib pajak *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan terhadap wajib pajak parkir. Dan batasan masalah hanya terkait pada tingkat pendidikan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap wajib pajak *self assessment system* berdasarkan tingkat pendidikan terhadap wajib pajak parkir. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang akan melihat perbedaan sikap wajib pajak yang disebabkan oleh latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda. Penelitian dilaksanakan di wilayah kotamadya Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data melakukan survei melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada para responden tersebut merupakan kuesioner yang berisi instrumen-instrumen tentang sikap wajib pajak terhadap *self assessment system*. Dengan variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sikap wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan terhadap pajak parkir yang sistem pemungutannya berdasarkan *self assessment system*. Untuk memperoleh data tersebut digunakan jumlah pernyataan yang dapat mengungkapkan sikap wajib pajak terhadap pajak parkir yang sistem pemungutannya berdasarkan pada *self assessment system* dengan memberikan pertanyaan kepada responden meliputi: pertanyaan mengenai

data diri atau karakteristik responden dan pertanyaan mengenai sikap wajib pajak terhadap *self assessment system*.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini antara lain tidak ada perbedaan sikap wajib pajak *self assessment system* ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan terhadap wajib pajak parkir. Keterbatasan penelitian antara lain.

1. Data yang diperoleh selama penelitian kurang lengkap dan tidak diperinci dengan jelas. Hal ini terbukti dari hasil analisis yang berasal dari kuesioner hasil yang diperoleh belum memuaskan. Dimana hasil penelitian ini ditemukan ada kecenderungan yang umum berlaku dan tidak terbukti yaitu hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pembentukan sikap seseorang. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah maupun tinggi ternyata memiliki sikap yang tidak berbeda. Hasil tersebut mempengaruhi tingkat signifikan dan kualitas jawaban kuesioner.
2. Dalam proses pengumpulan data para wajib pajak yang ditemui oleh peneliti seringkali menolak ketika telah membuat janji untuk bertemu dan diminta keterangan para wajib pajak tersebut sering membatalkan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan sesungguhnya dari suatu subyek atau objek tertentu yang akan diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian :

Penelitian dilakukan di Jalan Moses dan Jalan Affandi yang berada di wilayah Depok Sleman, Yogyakarta

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2009

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau menjalankan pekerjaan bebas

2. Objek Penelitian

Pemahaman tentang *self assessment system* pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dalam usaha melaksanakan kewajiban perpajakannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan metode survei yaitu melalui kuesioner. Kuesioner yang diberikan langsung kepada para responden tersebut merupakan kuesioner yang berisi instrumen-instrumen tentang pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* yang pernah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Debby Indriyani (2007) . Cara yang dilakukan adalah dengan mendatangi dan memberikan langsung kuesioner tersebut ke pada responden, dimana antara peneliti dengan responden bertatap muka secara langsung, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi hal yang merugikan bagi responden tersebut dan informasi yang diperoleh dijamin kerahasiannya.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas maupun tidak terbatas (Sumarni dan Wahyuni,2005: 69). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan atau pekerjaan bebas.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sumarni dan Wahyuni,2005: 69) Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian

ini menggunakan *non probability sampling* karena dalam penelitian ini, peneliti tidak tahu dengan pasti berapa jumlah atau ukuran populasi yang tepat bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, dan teknik *purposive sampling* Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja.

F. Variabel Penelitian

Varibel yang diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak oarang pribadi terhadap *self assessment system* pajak penghasilan. Untuk memperoleh data tersebut digunakan sejumlah pertanyaan yang dapat mengungkapkan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* pajak penghasilan. Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi 2 bagian

Bagian I :Berisi pertanyaan mengenai data diri atau karakteristik responden

Bagian II :Berisi tentang pernyataan mengenai pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap *self assessment system* pajak

Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi:

1. Pemahaman wajib pajak orang pribadi terkait dengan menghitung dan memperhitungkan pajak terhutang terdiri atas 7 butir pernyataan, yaitu pertanyaan no 1 sampai dengan no 7.

2. Pemahaman wajib pajak orang pribadi terkait dengan pembayaran pajak yang terhutang terdiri atas 6 butir pernyataan, yaitu pertanyaan no 8 sampai dengan no 13.
3. Pemahaman wajib pajak orang pribadi terkait dengan melaporkan pajak terhutang terdiri atas 7 butir pernyataan yaitu pertanyaan no 14 sampai dengan no 20.

G. Teknik Pengukuran Data

Pengukuran terhadap pemahaman mengenai *self assessment system* pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah penulis rancang. Hasil dari kuisisioner tersebut akan memberikan nilai apakah wajib pajak sudah memahami *self assessment system* pajak dengan baik atau belum.

Untuk pemberian jumlah skor atas jawaban pertanyaan yang telah diajukan maka digunakan penilaian skala *likert* 1-4:

Skor penilaian kuesioner pemahaman terhadap *self assessment system* pajak.

Tabel 3.1 Skor Penilaian

Alternatif Jawaban	Skor Penilaian
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2005: 84)

H. Teknik dan Analisis Data

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang diukur (Arikunto,2000:225). Pengujian Validitas ini menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson (Sugiyono, 2005: 182) :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi setiap pertanyaan

X = Skor tiap item pertanyaan

Y = Skor seluruh pertanyaan (total variabel)

n = jumlah responden

jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka penelitian tersebut dikatakan valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur konsisten atau memiliki ketepatan dalam penggunaannya.

Sebelum dilakukan pengukuran reliabilitas dari suatu alat ukur perlu diketahui terlebih dahulu alat ukur tersebut valid atau tidak. Untuk menentukan alat ukur tersebut valid atau tidak diukur menggunakan teknik produk moment menurut Karl Pearson, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi setiap pertanyaan

X = Skor tiap item pertanyaan

Y = Skor seluruh pertanyaan (total variabel)

n = jumlah responden

Apabila alat ukur telah dinyatakan valid, maka alat ukur tersebut dapat diukur reliabilitasnya, dengan menggunakan teknik Spearman-Brown, yaitu teknik belah ganjil-genap. Formula tersebut adalah (Supriyono,2005:122) :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Keterangan :

r_i = reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua

Apabila $r_i > r_{\text{tabel}}$, maka instrumen/alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.

3. Analisis data

Untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menghitung Mean

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

Keterangan :

$\sum x$ = Nilai kuantitatif total variabel yang diteliti

n = Jumlah responden

b) Menghitung Standar Deviasi (S)

Rumus Standar Deviasi (S)

$$S = \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan :

S= Standar Deviasi

N= Jumlah Responden

X= Nilai/Poin

c) Penarikan Kesimpulan

Dalam pembahasan mengenai penilaian sifat suatu objek, penggunaan bahan pembanding sebagai alat untuk memberi arti pada skor menjadi sangat penting. Bahan acuan ini disebut acuan penilaian (Masidjo, 1995:151). Penilaian ini menggunakan penilaian Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian ini memberikan nilai mean dan deviasi standar yang telah ditentukan.

Kesimpulan yang diambil untuk menjawab rumusan masalah ialah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) > $\bar{X} + SI$	Sangat Baik
$\bar{X} - SI < \text{Total skor tiap responden (X)} < \bar{X} + SI$	Cukup baik
Total skor tiap Responden (X) < $\bar{X} - SI$	Kurang Baik

BAB IV

GAMBARAN UMUM RESPONDEN

A. Gambaran Penyebaran Kuesioner

Jumlah sampel yang telah diambil adalah 60 responden. Kuesioner yang telah disebarakan kepada pemilik counter HP (*handphone*) yang berada di jalan Moses dan jalan Affandi. Dengan menggunakan sumber data primer yang dihasilkan kuesioner diperoleh data pribadi responden. Adapun data pribadi responden meliputi, usia, jenis kelamin pendidikan terakhir, dan apakah responden sudah memiliki NPWP apa belum.

Dari 60 kuesioner yang disebarakan hanya 55 kuesioner yang kembali, maka dari 55 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran, pemilik toko HP (*handphone*) di daerah Moses dan jalan Affandi.

B. Usia Responden

Dari 60 kuesioner yang disebarakan hanya 55 kuesioner yang kembali, maka dari 55 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran, pemilik toko HP (*handphone*) di daerah Moses dan jalan Affandi. Berdasarkan usia 55 responden tersebut antara lain

Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia responden	Frekuensi	Persen (%)
<20 th	2	3,64
20 – 30 th	49	89,1
31 – 40 th	4	7,27
41 – 50 th	-	-
>50 th	-	-
Total	55	100

Sumber: data primer diolah

Dari tabel 4.1 didapatkan pengelompokan responden berdasarkan usia, usia responden yang kurang dari 20 tahun berjumlah 2 (dua) orang atau sebesar 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen), usia responden 20-30 tahun berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang atau 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen), usia responden 31-40 tahun berjumlah 4 (empat) orang atau sebesar 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan untuk usia 41-50 tahun dan usia responden diatas 50 tahun berjumlah 0 (nol) karena dari 55 jumlah responden tidak ada yang memiliki usia 41-50 tahun dan diatas 50 tahun. Dari data tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa dari 55 responden yang ada jumlah usia yang paling banyak di miliki oleh responden adalah usia 20-30 tahun dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) orang atau sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen).

C. Jenis Kelamin Responden

Dari 60 kuesioner yang disebarakan hanya 55 kuesioner yang kembali, maka dari 55 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran, pemilik toko HP (*handphone*) di daerah Moses dan jalan Affandi. Berdasarkan jenis kelamin 55 responden tersebut antara lain

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Pria	39	70,91
Wanita	16	29,09
Total	55	100

Sumber: data primer diolah

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah pria dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang atau sebesar 70,91%, (tujuh puluh koma sembilan puluh satu persen) sedangkan jenis kelamin wanita sebanyak 16 (enam belas) orang atau sebesar 29,09%. (dua puluh sembilan koma nol sembilan persen). Dari tabel 4.2. dapat disimpulkan bahwa dari 55 responden yang ada jumlah jenis kelamin yang paling banyak di miliki responden adalah jenis kelamin laki-laki

D. Pendidikan Terakhir Responden

Dari 60 kuesioner yang disebarakan hanya 55 kuesioner yang kembali, maka dari 55 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran, pemilik toko HP (*handphone*) di daerah Moses dan jalan Affandi berdasarkan tingkat pendidikan antara lain

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
SMP	1	1,82
SMA/SMK	13	23,64
D-3/ADM	9	16,36
S1	32	58,18
Total	55	100

Sumber : data primer diolah

Menurut pengelompokkan responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.3 Dapat dilihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP berjumlah 1 (satu) orang atau sebesar 1,82% (satu koma delapan puluh dua persen), responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK berjumlah 13 (tiga belas) orang atau sebesar 23,64% (dua

puluh tiga koma enam puluh empat persen), responden yang memiliki tingkat pendidikan D-3 berjumlah 9 (sembilan) orang atau sebesar 16,36% (enam belas koma tiga puluh enam persen) dan responden yang memiliki tingkat pendidikan S-1 berjumlah 31 (tiga puluh satu) atau sebesar 56.37% (lima puluh enam koma tiga puluh tujuh persen). Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dari 55 responden yang ada tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki oleh responden adalah pendidikan S-1 yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang atau 56,37% (lima puluh enam koma tiga puluh tujuh persen).

E. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Undang-undang perpajakan nomor 28 tahun 2007). Dari 60 kuesioner yang disebarkan hanya 55 kuesioner yang kembali, maka dari 55 kuesioner tersebut dapat diketahui gambaran, pemilik toko HP (*handphone*) di daerah Moses dan jalan Affandi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan berapa jumlah responden yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dapat dilihat di tabel dibawah ini

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau belum

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sudah memiliki NPWP	16	29,1
Belum memiliki NPWP	39	70,9
Total	55	100

Sumber: data primer diolah

Dari tabel 4.4 didapatkan pengelompokan responden berdasarkan sudah memiliki NPWP atau belum, sebagian besar adalah belum memiliki NPWP dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang atau sebesar 70,9% (tujuh puluh sembilan koma satu persen). Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa dari 55 responden yang ada jumlah responden yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 60 (enam puluh) orang responden, dan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 55 (lima puluh lima), jadi tingkat pengembalian sebesar 91,7% (sembilan puluh satu koma tujuh persen). Kuesioner dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian I berisi data responden digunakan untuk mengetahui karakteristik responden. Bagian II berisi pernyataan mengenai pemahaman *self assessment system* pajak

1. Pengujian Instrumen

a. Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Mengenai pemahaman wajib pajak orang pribadi atas *self-assessment system* dalam perpajakan.

Dengan jumlah responden sejumlah 55 (Lima Puluh Lima) orang, maka nilai r-tabel diperoleh dari df (*degree of freedom*) = n-2 jadi df $55 - 2 = 53$, maka r tabel = 2,6. Butir pernyataan dinyatakan valid jika r-hitung > r-tabel. Hasil kesimpulan dapat lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas

Nomor Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,186	0,26	Tidak Valid
2	0,178	0,26	Tidak Valid
3	0,501	0,26	Valid
4	0,572	0,26	Valid
5	0,302	0,26	Valid
6	0,287	0,26	Valid
7	0,498	0,26	Valid
8	0,569	0,26	Valid
9	0,544	0,26	Valid
10	0,372	0,26	Valid
11	0,277	0,26	Valid
12	0,280	0,26	Valid
13	0,423	0,26	Valid
14	0,452	0,26	Valid
15	0,431	0,26	Valid
16	0,146	0,26	Tidak Valid
17	0,326	0,26	Valid
18	0,277	0,26	Valid
19	0,371	0,26	Valid
20	0,474	0,26	Valid

Sumber: Data Primer Diolah

Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 item butir pernyataan yang tidak valid. Nomor pernyataan yang tidak valid adalah nomor 1(satu) mengenai jumlah penghasilan yang tidak dipotong bagi wajib pajak sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), pernyataan nomor 2 (dua) mengenai bagi wajib pajak yang berstatus sudah menikah memperoleh tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan pernyataan nomor 16 (enam belas)

mengenai pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dapat dilakukan sepanjang lampiran yang disampaikan belum diperiksa oleh Dirjen Pajak. Menurut Alhusin (2003: 341), jika terdapat yang tidak valid, maka akan dilakukan proses penghilangan item atau item tersebut dikeluarkan dan tidak dapat digunakan untuk proses pengolahan data selanjutnya.

b. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur konsisten atau memiliki kemantapan dalam penggunaannya, baik ditinjau dari waktu ke waktu maupun dari kondisi satu dengan kondisi yang lain. Apa bila alat ukur telah dinyatakan valid, maka berikutnya alat ukur tersebut diuji reliabilitasnya, dengan menggunakan teknik Spearman-Brown, yaitu teknik belah ganjil-genap.

Rumusnyalah (Supriyono,2005:122) :

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

mengukur reabilitas pemahaman *self assessment system* pajak penghasilan.

Dihitung dengan menggunakan alat ukur SPSS 16.0, dan hasilnya r-hitung sebesar 0,734. Untuk mencari r_i digunakan rumus Spearman-

Brown,

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

$$r_i = \frac{2,0,734}{1 + 0,734}$$

$$r_i = 0,864$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh bahwa $r_i = 0,864 > r\text{-hitung} = 0,734$. Jadi, pemahaman *self assessment system* bagi wajib pajak orang pribadi adalah *realibel*.

B. Analisis Data

Tujuan dalam menganalisis data ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin, untuk mengetahui Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan, untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan berdasarkan usia atau umur dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan berdasarkan sudah memiliki NPWP dan belum miliki NPWP

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada mengenai bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan. Penelitian dengan menggunakan kuesioner ini dihitung dengan menggunakan perhitungan mean (\bar{X}) dan standar deviasi (S). Hal ini digunakan untuk mengetahui Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan. Penelitian

ini menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN) tipe II. Penilaian ini memberikan range berdasarkan nilai mean (\bar{X}) dan standar deviasi (S).

Kriteria pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kesimpulan Untuk Menjawab Rumusan Masalah

Skor	Penilaian
Total skor tiap responden (X) > $\bar{X} + SI$	Sangat Baik
$\bar{X} - SI < \text{Total skor tiap responden (X)} < \bar{X} + SI$	Cukup baik
Total skor tiap Responden (X) < $\bar{X} - SI$	Kurang Baik

Sumber : (Masidjo, 1995: 160)

Berdasarkan perhitungan dilampiran 3 (tiga), maka kriteria pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan

Tabel 5.3 Skor dan penilaian

Skor	Penilaian
Skor 57 keatas	Sangat Baik
Skor di antara 45 sampai dengan 56	Cukup baik
Skor 44 kebawah	Kurang Baik

Sumber : Data primer dioalah

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data untuk menjawab rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan berdasarkan usia atau umur.

Tabel 5.4 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam Perpajakan Berdasarkan Usia atau Umur.

Usia \ Skor	≤ 44		45 - 56		≥ 57		Total
	F	%	F	%	F	%	
< 20 tahun	1	50	1	50	-	-	2
20-30 tahun	7	14,28	32	65,31	10	20,40	49
31-40 tahun	1	25	3	75	-	-	4
41-50 tahun	-	-	-	-	-	-	-
>50 tahun	-	-	-	-	-	-	-
Total	9		36		10		55
Skor dan penilaian	Kurangan baik		Cukup baik		Sangat baik		

Sumber : Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, pemahaman responden terhadap *self assessment system* berdasarkan usia, sebagai berikut: Responden dengan usia di bawah 20 (dua puluh) tahun, sebanyak 1 (satu) orang atau 50% (lima puluh persen) memiliki pemahaman cukup baik dan sebanyak 1 (satu) orang atau 50% (lima puluh persen) memiliki pemahaman kurang baik. Responden dengan usia 20 (dua puluh) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 20,40% (dua puluh koma empat puluh persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang atau 65,31% (enam puluh lima koma tiga puluh satu persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan sebanyak 7 (tujuh) orang atau 14,28% (empat belas koma dua puluh delapan persen) memiliki pemahaman kurang baik. Responden dengan usia 31 (tiga puluh satu) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun. Sebanyak 3 (tiga) orang atau 75% (tujuh puluh lima persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan 1 (satu) orang atau 25% (dua puluh lima persen) memiliki pemahaman kurang baik.

2. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *Self Assessment System*

Dalam Perpajakan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.5 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment System* dalam Perpajakan Berdasarkan Jenis Kelamin

Skor Jenis kelamin	≤ 44		45 - 56		≥ 57		Total
	F	%	F	%	F	%	
Laki-laki	5	12,82	29	74,36	5	12,82	39
perempuan	4	25	7	43,75	5	31,25	16
Total	9		36		10		55
Skor dan penilaian	Kurang baik		Cukup baik		Sangat baik		

Sumber: Data primer diolah

Dilihat dari hasil penghitungan tabel diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan atas Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *Self Assessment System* dalam perpajakan berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut: untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 (lima) orang atau 12,82% (dua belas koma delapan puluh dua persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang atau 74,36% (tujuh puluh empat koma tiga puluh enam persen) memiliki pemahaman cukup baik dan sebanyak 5 (lima) orang atau 12,82% (dua belas koma delapan puluh dua persen) memiliki pemahaman kurang baik. Untuk jenis kelamin perempuan, sebanyak 5 (lima) orang atau 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 7 (tujuh) orang atau 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan sebanyak 4 (empat) orang atau 25% (dua puluh lima persen) memiliki pemahaman kurang baik. Dari tabel 5.3 dapat disimpulkan Sebanyak 10 (sepuluh) orang responden memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang

responden memiliki pemahaman cukup baik dan sisanya 9 (sembilan) orang responden memiliki pemahaman kurang baik.

2. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system*

Dalam Perpajakan Berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.6 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment System* dalam Perpajakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan \ Skor	≤ 44		45- 56		≥ 57		Total
	F	%	F	%	F	%	
SMP	-	-	1	100	-	-	1
SMA/SMK	4	30,77	7	53,85	2	15,39	13
D-3	-	-	6	66,67	3	33,33	9
S-1	5	15,63	22	68,75	5	15,63	32
Total	9		36		10		55
Skor dan penelian	Kurang baik		Cukup baik		Sangat baik		

Sumber : Data primer diolah

Dilihat dari tabel diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan atas Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *self Assessment system* dalam perpajakan berdasarkan tingkat pendidikan. Responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP, sebanyak 1 (satu) orang atau 100% (seratus persen) memiliki pemahaman cukup baik. Responden dengan tingkat pendidikan SMA, sebanyak 2 (dua) orang atau 15,39% (lima belas koma tiga puluh sembilan persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 7 (tujuh) orang atau 53,85% (lima puluh empat koma delapan puluh lima persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan sebanyak 4 (empat) atau 30,77% (tiga puluh koma tujuh puluh tujuh persen) memiliki pemahaman kurang baik.

Responden dengan tingkat pendidikan D3, sebanyak 3 (tiga) orang atau 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) memiliki

pemahaman sangat baik, sebanyak 6 (enam) orang atau 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) memiliki pemahaman cukup baik. Responden dengan tingkat pendidikan S1, sebanyak 5 (lima) orang atau 15,63% (lima belas koma enam puluh tiga persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 22 (dua puluh dua) atau 68,75% (enam puluh delapan koma tujuh puluh lima persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan sebanyak 5 (lima) orang atau 15,63% (lima belas koma enam puluh tiga persen) memiliki pemahaman kurang baik

3. Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *Self Assessment System* dalam Perpajakan Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP dan Belum Memiliki NPWP

Tabel 5.7 Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi atas *Self Assessment System* dalam Perpajakan Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP dan Belum Memiliki NPWP

Skor NPWP	≤ 44		45 - 56		≥ 57		Total
	F	%	F	%	F	%	
Sudah memiliki	3	18,75	5	31,25	8	50	16
Belum memiliki	6	15,38	31	79,49	2	5,13	39
Total	9		36		10		55
Skor dan penilaian	Kurang baik		Cukup baik		Sangat baik		

Sumber : Data primer diolah

Dilihat dari tabel di atas, pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak berdasarkan sudah memiliki NPWP dan belum memiliki NPWP, sebagai berikut: Responden sudah memiliki NPWP, sebanyak 8 (delapan) orang atau 50% (lima puluh persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 5 (lima) orang atau 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan sebanyak 3

(tiga) orang atau 18, 75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) memiliki pemahaman kurang baik.

Responden belum memiliki NPWP, sebanyak 2 (dua) orang atau 5.13% (lima koma tiga belas persen) memiliki pemahaman sangat baik, sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang atau 79,49% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) memiliki pemahaman cukup baik, dan sebanyak 6 (enam) orang atau 15,38% (lima belas koma tiga puluh delapan persen) memiliki pemahaman kurang baik.

C Hasil Penelitian dan Interpretasi

Dalam Penilaian acuan norma menentukan batas pemahaman yang dikaitkan dengan mean (\bar{X}) dan standar deviasi (S). Dengan kata lain batas pemahaman cukup baik ditentukan sebesar $(\bar{X}) - 1(S)$, pemahaman cukup baik juga ditentukan oleh nilai-nilai lain. Nilai-nilai tersebut antara lain bagaimana pemahaman responden terhadap peraturan perpajakan dan pemahaman responden untuk memahami pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti yang terkait dengan perpajakan.

Pemahaman responden dikatakan cukup baik apabila jumlah skor yang di miliki oleh responden minimal $(\bar{X}) - 1(S)$ atau sebesar 45 maka responden yang memiliki skor minimal 45 - 56 sudah memiliki pemahaman *self assessment system* pajak cukup baik. Apabila wajib pajak memiliki skor di bawah 45 maka wajib pajak tersebut memiliki pemahaman *self assessment system* pajak kurang baik hal tersebut dikarenakan responden tidak mengerti atau kurang memahami perpajakan

dan pernyataan yang diberikan oleh peneliti tidak terlalu di pahami oleh responden, sehingga hasil skor yang dihasilkan kurang baik. Apabila responden memiliki skor 57 keatas maka wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan memahami dengan baik pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Dengan demikian dapat diketahui sejauhmana pemahaman responden yang telah diteliti dan dianalisis berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan sudah memiliki NPWP dan belum memiliki.

Pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak berdasarkan usia, untuk usia 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 40 tahun sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) memiliki pemahaman cukup baik dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) memiliki pemahaman kurang baik. Untuk usia dibawah 20 (dua puluh) tahun dan usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun memiliki sebagian besar pemahaman cukup baik. Untuk usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun sebagian memiliki pemahaman sangat baik, dan untuk usia dibawah 20 (dua puluh) tahun sebagian besar memiliki pemahaman kurang baik.

Pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak penghasilan berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa sebesar 74,36% (tujuh puluh empat koma tiga puluh enam persen) laki-laki dan sebesar 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) perempuan memiliki pemahaman cukup baik.

Pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar memiliki pemahaman cukup baik untuk tingkat pendidikan SMP, SMA, D3 dan S1, sedangkan sebagian responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhirnya D3 dan S1 memiliki pemahaman sangat baik.

Pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak penghasilan berdasarkan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), untuk responden yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagian besar memiliki pemahaman sangat baik yaitu sebesar 50% (lima puluh persen), dan untuk responden yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebesar 79,49% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) memiliki pemahaman cukup baik

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan:

Pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak penghasilan sebagai berikut, berdasarkan tingkat usia, responden dengan usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang memiliki pemahaman mengenai *self assessment system* pajak cukup baik.

Responden laki-laki sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan responden perempuan sebanyak 7 (tujuh) orang memiliki pemahaman cukup baik terhadap *self assessment system* pajak penghasilan.

Berdasarkan pada tingkat pendidikan, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 (satu) orang dari 1 (satu) orang, responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 (tujuh) orang dari 13 (tiga belas) orang, responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 6 (enam) orang dari 9 (sembilan) orang, responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dari 32 (tiga puluh dua) orang, semua memiliki pemahaman *self assessmen system* pajak penghasilan cukup baik.

Berdasarkan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), responden yang sudah memiliki NPWP sebanyak 8 (delapan) orang dari 16 (enam belas)

orang memiliki pemahaman mengenai *self assessment system* pajak sangat baik, dan bagi responden yang belum memiliki NPWP, responden yang belum memiliki NPWP sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dari 39 (tiga puluh sembilan) orang memiliki pemahaman mengenai *self assessment system* pajak penghasilan cukup baik.

Pemahaman *self assessment system* pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara keseluruhan sebagian besar dari responden memiliki skor pemahaman 45 sampai dengan 56 dengan jumlah 36 orang atau sebesar 65,46% memiliki pemahaman terhadap *self assessment system* pajak penghasilan cukup baik

B. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Data yang diperoleh kurang memuaskan hal ini terbukti dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pengetahuan responden terhadap peraturan perpajakan yang baru kurang begitu memahami. Hal tersebut mempengaruhi kualitas jawaban kuesioner.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan. Saran-saran bagi penulis antara lain:

1. Bagi responden

Responden diharapkan dapat meningkatkan lagi pemahaman mengenai perpajakan khususnya terkait dengan *self assessment system* pajak, dengan cara mengakses informasi di internet, mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal pajak dan berkonsultasi pada aparat perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memasukan butir pernyataan dalam kuesioner secara lebih lengkap, dan untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan kuesioner yang telah digunakan peneliti untuk dapat memperbaiki pernyataan yang terkait dengan memperpanjang penyampaian SPT tahunan paling lama 2 bulan bukan 6 bulan yang terdapat pada butir pernyataan no 11, supaya hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih baik.

Sampel yang akan diambil diharapkan lebih baik lagi dan menambah jumlah sampel yang akan diteliti, agar hasil yang diperoleh lebih baik serta lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, Syahri. 2003. *Analisis Statistik Parametrik dengan SPSS 10.00 for window*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis Jlid 1*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Casavera.2009. *Perpajakan*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Indriyani, Debby. 2007. **Analisis Sikap Wajib Pajak Self Assessment System Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terhadap Wajib Pajak Parkir dikota DIY**. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. *Undang-undang Perpajakan No 28 Tahun 2007*
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- ,---.2002. *Perpajakan*. Edisi Revesi Tahun 2002. Yogyakarta: Adi Offset
- Masidjo. 1995. *Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Grasindo
- Resmi, Siti, 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: Eresco
- Sugiyono, Prof. Dr. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sumarni, Murti. dan Salamah, Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-undang Perpajakn No 36 Tahun 2008 *Pedoman Perpajakan*.
- Uyanto, staniuslaus S. 2009 *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*, edisi ketiga Yogyakarta. Graha Ilmu

LAMPIRAN

Lampiran 1**KUESIONER**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/ Saudara
Di Tempat,

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, akan melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMEN SYSTEM* PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**

Untuk itu, saya mohon kesedian Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/ Saudara berikan sangat bermanfaat bagi saya untuk mendukung data-data yang terkait dengan penulisan skripsi saya. Dan segala informasi yang diberikan Bapak/Ibu/ Saudara dijamin kerahasiannya oleh penulis. Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu/ Saudara yang diberikan kepada saya, saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya;

Penulis

Robi Ajilinta

IDENTITAS RESPONDEN

1. NAMA:
2. UMUR: Tahun
3. JENIS LELAMIN
 Pria Wanita
4. PENDIDIKAN TERAKHIR
 SLTP/SMP Jenjang S-1
 SLTA/SMA Jenjang S-2
 D-3/AKADEMI Lain-Lain
5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 Ya, No:.....
 Tidak
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara menghendaki ringkasan (abstraksi) hasil penelitian ini?
 Ya, dialamatkan Ke,.....
 Tidak

Trimakasih atas kesedian Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini

Petunjuk pengisian kuesioner

Ket: SPT (surat pemberitahuan)

Dibawah ini ada 20 pernyataan yang harus dijawab responden anda diminta untuk memberi tanda (X) terhadap jawaban yang telah tersedia. Kami mohon jawaban yang telah disediakan dijawab oleh responden dengan keadaan yang sesungguhnya.

1. Sangat setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Tidak setuju (ST)
4. Sangat tidak setuju (STS)

Untuk pilihan Sangat setuju (SS) pernyataan yang diajukan oleh penulis sangat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pilihan Setuju (S) pernyataan yang diajukan sesuai dengan keadaan dan untuk pilihan Tidak setuju (TS) pernyataan yang disampaikan tidak sesuai, pilihan Sangat tidak setuju (STS) pernyataan yang diajukan oleh penulis sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

1. Pertanyaan No 1 sampai dengan No 7 berkaitan dengan pemahaman menghitung dan memperhitungkan pajak terhutang.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Jumlah penghasilan yang tidak dipotong bagi wajib pajak sebesar Rp 15.840.000				
2	Bagi wajib pajak bersetatus sudah menikah memperoleh tambahan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 1.320.000				
3	Jumlah tambahan penghasilan yang tidak dipotong pajak untuk setiap keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang				
4	Penghitungan penghasilan kena pajak merupakan penghasilan kotor setahun dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan dan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.				
5	Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun				
6	Lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak yang dikenakan				

Ket: SPT (surat pemberitahuan)

	<p>antara lain:</p> <p>Sampai dengan Rp 50.000.000 tarif pajak 5%</p> <p>Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif pajak 15%</p> <p>Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif pajak 25%</p> <p>Di atas Rp 500.000.000 dikenakan tarif 30%</p>				
7	Pelunasan PPh yang terhutang melebihi tanggal yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% perbulan				

2. Pertanyaan No 8 sampai dengan No 13 terkait dengan pemahaman membayar pajak terhutang.

NO	Pernyataan	SS	S	TS	STS
8	Apa bila SPT tahunan tidak disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 100.000				
9	Batas waktu penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada tanggal 31 maret setelah tahun pajak berakhir				
10	Wajib pajak dapat membayar pajak penghasilannya melalui kantor pos dan bank yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak				
11	Direktur jenderal pajak atas permohonan wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan paling lama 6 (enam) bulan yang dimana permohonan disampaikan secara tertulis disertai dengan surat pernyataan penghitungan sementara jumlah pajak terhutang dalam 1 (satu) tahun				
12	Kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir				
13	Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar maka akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan				

Ket: SPT (surat pemberitahuan)

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang				
--	--	--	--	--

3. Pertanyaan No 14 sampai dengan No 20 terkait dengan pemahaman melaporkan pajak terhutang.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
14	Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim apabila wajib pajak menggunakan tahun buku maka jangka waktunya tetap 1 (satu) tahun				
15	Surat pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak terhutang kepada negara				
16	Pembetulan SPT dapat dilakukan sepanjang laporan yang disampaikan belum diperiksa oleh Dirjen pajak.				
17	Jika terdapat pajak yang masih kurang bayar, maka harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT tahunan disampaikan atau di laporkan				
18	Wajib pajak harus mengambil sendiri formulir SPT tahunan baik secara online atau mengambil di KPP di mana WP terdaftar				
19	Penandatanganan SPT bisa dikuasakan sepanjang dilampiri dengan surat kuasa yang telah ditandatangani				
20	Apabila SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak lengkap maka, SPT tahunan tersebut dianggap tidak disampaikan				

Data Kuesioner Pemahaman Responden Terhadap *Self Assesment System Pajak*

responden	Jenis kelamin	Usia	Tingkat pendidikan	NPWP	BUTRI PERTANYAAN																		
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	X	X2
1	L	30	S1	B	4	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	47	2209
2	L	32	S1	B	3	4	3	3	2	2	2	4	1	3	3	3	3	3	3	4	3	50	2500
3	L	33	S1	S	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	43	1849
4	P	28	S1	B	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	64	4096
5	L	23	S1	B	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	53	2809
6	L	26	S1	B	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	3	4	2	1	3	3	48	2304
7	L	24	D3	B	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	2401
8	L	20	SMA	B	4	4	3	4	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	51	2601
9	L	26	S1	B	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	52	2704
10	L	25	S1	B	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	45	2025
11	L	23	D3	B	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	48	2304
12	L	29	S1	B	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	46	2116
13	L	22	SMA	B	3	4	4	4	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	55	3025
14	L	25	S1	B	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	51	2601
15	L	24	D3	S	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	58	3364
16	L	28	S1	B	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	1	3	2	2	3	3	2	47	2209
17	L	23	S1	B	2	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4	3	50	2500
18	L	20	S1	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	49	2401
19	L	28	D3	S	3	4	2	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	3	55	3025
20	L	31	S1	B	2	3	3	4	4	3	3	4	4	1	1	3	4	3	3	4	4	54	2916
21	L	26	S1	B	3	2	4	3	2	1	1	4	3	4	1	3	4	4	3	3	2	49	2401
22	L	27	S1	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	2601
23	L	25	S1	B	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	47	2209
24	P	23	D3	S	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	64	4096
25	L	26	SMA	S	3	4	3	3	3	2	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	55	3025
26	L	22	S1	B	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	44	1936
27	L	29	S1	B	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	48	2304
28	L	27	S1	S	3	3	3	3	2	1	1	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	43	1849
29	P	28	S1	S	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	53	2809
30	P	25	S1	B	3	4	4	3	3	2	2	4	3	4	3	3	3	2	4	3	3	53	2809
31	P	25	SMA	B	2	1	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	44	1936
32	P	28	S1	S	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	1	3	2	4	1	3	2	42	1764
33	P	18	SMA	B	4	2	3	2	2	2	2	3	4	3	2	3	2	3	2	2	3	44	1936

34	P	29	D3	B	4	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	50	2500	
35	P	24	SMA	B	3	3	3	3	3	2	2	3	2	4	4	4	3	3	4	4	4	55	3025
36	P	19	SMA	B	3	3	2	2	2	2	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	47	2209	
37	P	26	S1	S	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	57	3249	
38	L	38	S1	B	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	4	4	4	3	3	50	2500	
39	P	23	D3	B	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	2	2	3	54	2916	
40	L	27	SMA	S	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	57	3249	
41	L	23	SMA	B	2	2	3	4	2	2	2	2	2	2	1	4	1	3	3	2	39	1521	
42	L	24	SMP	B	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	51	2601	
43	P	25	S1	B	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	44	1936	
44	P	25	S1	S	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	2	2	57	3249	
45	L	24	SMA	B	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	42	1764	
46	L	27	D3	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	2601	
47	L	27	SMA	B	4	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	1	3	47	2209	
48	L	26	SMA	B	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	1	3	4	3	3	4	48	2304	
49	L	29	SMA	S	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	59	3481	
50	P	27	S1	B	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	53	2809	
51	P	28	S1	S	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	2	4	4	4	59	3481	
52	L	25	S1	S	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	57	3249	
53	L	24	D3	B	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	59	3481	
54	L	28	S1	S	3	3	2	4	4	2	2	3	4	4	3	2	2	3	4	3	48	2304	
55	L	29	S1	S	3	3	3	4	4	3	2	3	4	4	3	3	2	3	4	2	53	2809	
Total																					2789	143081	

Lampiran 3

Perhitungan Deskripsi Data dan pemahaman responden

Pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak:

Digunakan rumus:

1. Mean (\bar{X})

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{2789}{55} =$$

$$\bar{X} = 50,71$$

2. Deviasi Standar (S)

$$S = \frac{1}{N} \sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$S = \frac{1}{55} \sqrt{55(143081) - (2789)^2}$$

$$S = \frac{1}{55} \sqrt{90934}$$

$$S = \frac{1}{55} .301,55$$

$$S = 5,48$$

3. Interval Kelas

a. Sangat Baik $> \bar{X} + 1S$

$$\text{Sangat Baik} > 50,71 + 1(5,48)$$

$$\text{Sangat Baik} > 56,19 \quad \text{dibulatkan menjadi,}$$

$$\text{Sangat Baik} > 56$$

b. $\bar{X} - 1S < \text{Cukup Baik} < \bar{X} + 1S$

$$50,71 - 1(5,48) < \text{Cukup Baik} < 50,71 + 1(5,48)$$

$$45,23 < \text{Cukup Baik} < 56,19 \quad \text{dibulatkan menjadi,}$$

$$45 < \text{Cukup Baik} < 56$$

c. Kurang Baik $< \bar{X} - 1S$

$$\text{Kurang Baik} < 50,71 - 1(5,48)$$

$$\text{Kurang Baik} < 45,23 \quad \text{di bulatkan menjadi,}$$

$$\text{Kuang Baik} < 45$$

Lampiran 4

Output SPSS validitas pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak

RELIABILITY ANALISIS - SCALE (ALPHA)

N of Cases = 55,0

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
59.47	38.217	6.182	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	56.65	36.082	.186	.809
p2	56.42	36.137	.176	.809
p3	56.47	33.884	.501	.790
p4	56.45	33.067	.572	.786
p5	56.38	35.907	.302	.801
p6	56.36	35.532	.287	.802
p7	56.65	33.193	.498	.790
p8	56.89	33.247	.569	.786
p9	56.91	33.418	.544	.788
p10	56.09	35.418	.372	.798
p11	56.47	36.106	.277	.802
p12	56.47	35.809	.280	.802
p13	56.71	33.284	.423	.795
p14	56.29	34.988	.452	.794
p15	56.45	33.845	.431	.794
p16	56.44	36.769	.146	.809
p17	56.44	35.806	.326	.800
p18	56.58	34.914	.277	.804
p19	56.38	35.463	.371	.798
p20	56.45	33.993	.474	.792

Reability Coefficients 20 items,

Alpha = .806

Lampiran 5

Output SPSS Reabilitas pemahaman responden terhadap *self assessment system* pajak

Correlations

		GANJIL	GENAP
GANJIL	Pearson Correlation	1	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	55	55
GENAP	Pearson Correlation	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kami selaku pemilik usaha counter HP (*handphone*) di jalan Moses dan jalan Affandi, dengan ini menerangkan :


Nama : **Robi Ajilinta**




NIM : **052114178**



Pogram Studi : **Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta**


Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”** sejak tanggal 25 Mei sampai dengan 15 Juni 2009.




Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





No.	Nama Counter	Tanda Tangan
1	PAY-LINK	
2	AMAZING	
3	BOO BLESS.	
4	NoeL Phone	



5	PLAT -BK CELL	 
6	Plat-Bm celuler	 G805141
7	Japanese Phone	 
8	Raflesia Cell	 Anita Low 
9	LANGGENG Phone Cell	 Budi 
10	Koka Phone Cell	 Rahmida 
11	SINERGIZ CELL	 Bogus 


12	Mingrat Com cell	
13	Mio Ponsel	
14	MITRA PHONE	
15	KURZIA CELLULER	
16	BANG WIEN CELLULER	
17	BIZOU	
18	ABROR Ponsel	



19	Artha Phone	
20	Damai phone cellular	
21	V-BER'S	
22	MARSHALL PHONE	
23	OCEAN PHONE	 ✓
24	Kenji Phone	
25	Zeuz cell	

26	Arda phone.	
27	TNT phone shop.	
28	DIVAN CELL.	
29	SOLUSI CELL	
30	EVOLUSI CELL	
31	HK. CELL	
32	TNT Phone Shop	

33	LOR ¹⁵ Phone	
34	Andalan Phone	
35	Revo 2006 Phone	
36	JXQ PHONE SHOP	
37	Sibam Cell	
38	Princess Celuler	
39	Mr Black Celluler	

40	ARIES Phone Cell	
41	D'Java Phone Cell	
42	3BALT sell	
43	Rotasi	
44	NARDA cell	
45	HWM cell	
46	FINA Phone	

47	BIA cell	  < Anung Briantoro >
48	AWI PONSEL	 NINA 
49	EXIST phone	 Rehonat 
50	BOSS CEL	 tyo 
51	ANGKASA PHON	 
52	MARICERIAH TELESHOP.	 Hartmo 
53	BLITZ CELL	 

9	 Q-S parcel.	 
55	THE BOX.	